

**Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris
Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris
(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)**

Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin

riskapanggita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadir oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

Kata Kunci: Keterangan Hak Mewaris, Ahli Waris, Notaris

Abstract

This research study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court. The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making.

Keywords: certificate of inheritance rights,Heirs,Notary

I. Pendahuluan

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹ Di Indonesia, hukum waris yang dipergunakan untuk setiap warga negara Indonesia ada bermacam-macam antara lain hukum adat, hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pewarisan yang akan di bahas dalam penelitian adalah terkait pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* atau untuk selanjutnya disebut KUHPperdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling jo. Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan diri terhadap hukum eropa, hukum waris yang diatur dalam KUHPperdata hanya berlaku bagi:

1. Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut
2. Golongan Timur Asing Tionghoa
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Pribumi yang menundukan diri kepada hukum Eropa.²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan waris yang ada dan berlaku di Indonesia masih belum mencapai taraf unifikasi, mengingat bahwa sifat hukum waris itu sendiri sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan dan karakteristik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.³ Adanya penggolongan penduduk tersebut mengakibatkan perbedaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat, akan tetapi dibuka kemungkinan untuk menundukkan diri pada hukum Eropa sebagaimana diatur dalam *Staatsblad 1917 No.12*. Dalam peraturan ini mengenal empat macam penundukkan, yaitu: penundukkan pada seluruh hukum perdata Eropa, penundukkan pada sebagian hukum perdata Eropa, penundukkan mengenai "suatu perbuatan hukum tertentu" dan penundukkan secara "diam-diam". Dengan demikian, Hukum Waris Perdata Barat berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa serta orang-orang yang menundukkan diri terhadap Hukum Perdata Barat.⁴

Pewarisan diatur dalam Buku II KUHPperdata tentang benda, namun KUHPperdata tidak memiliki definisi pewarisan secara tersendiri. Pasal 830 KUHPperdata menjelaskan

¹ Adriaan Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Netherlands Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet.1, (Jakarta:Intermasa,1979), hlm.1

² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan berdasarkan pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), hlm.3

³ Eman Supraman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung:PT Refika Aditama,2005), hlm.10

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Ed. 1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3-4

bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan terjadi otomatis kepada para ahli waris dengan peristiwa meninggalnya pewaris, dan pada saat itulah harta peninggalan terbuka.

Terdapat 3(tiga) faktor penting dalam pewarisan, yaitu:⁵

1. Pewaris
2. Ahli Waris
3. Harta Peninggalan

Tanpa adanya salah satu dari ketiga faktor tersebut, maka pewarisan tidak dapat terlaksana. Dalam KUHPerdara dikenal 2 (dua) cara untuk memperoleh warisan, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang atau *ab intestato* dan dari ketentuan wasiat atau *testamentair*.⁶ Menurut R. Wirjono Prodjodikiro, “hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁷

Pewarisan merupakan tindakan menggantikan atau meneruskan kedudukan orang yang meninggal yang ada kaitan dan hubungannya dengan hak dan atas benda.⁸ Pergantian tersebut diatas merupakan suatu peristiwa hukum yang daya berlakunya terjadi demi hukum. Peralihan harta peninggalan dari nama pewaris menjadi atas nama ahli waris memerlukan proses administrasi yang dapat dilaksanakan apabila terdapat akta keterangan hak mewaris dan/atau akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan yang di buat oleh notaris.⁹ Pada saat meninggalnya pewaris dan pada waktu terjadinya pemisahan dan pembagian warisan kepada ahli waris maka kepemilikan atas harta warisan itu adalah milik bersama ahli waris terikat (*gebonden made-eigendom*). Berdasarkan Pasal 1083 KUHPerdara: “tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian atau barang-barang yang dibelinya”. Dengan demikian tiada seorang pun di antara para ahli waris dianggap pernah mempunyai hak milik atas barang-barang lain dan harta peninggalan itu. “Sifat khas milik bersama terikat adalah bahwa atas tiap barang yang termasuk dalam harta bersama itu tiap ahli waris berhak untuk bagiannya dalam warisan”.¹⁰ Harta bersama terikat itu hanya dapat dipindah tangankan atau dibebankan oleh dan dengan persetujuan semua pemilik atau ahli warisnya. Akta keterangan waris merupakan surat tanda bukti tertulis bahwa ahli waris yang tercantum di dalamnya adalah benar merupakan ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum waris yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (atau disebut juga sebagai

⁵ Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.8

⁶ Pitlo, *Hukum Waris*, hlm.112

⁷ R. Wirjono Prodjodikiro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1986), hlm.13

⁸ Komar Andasasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan praktek)*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komersiat Daerah Jawa Barat, 1987), hlm.149

⁹ I Gede Purwaka (a), *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris*, (Depok: FHUI, 1999), hlm.3

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi notariat dan serba serbi praktek notaris*, (Jakarta: Ichtiar baru, 2007), hlm.313

"HIR"), Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (atau disebut juga sebagai "RBg") serta Pasal 1866 KUHP, ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: bukti tertulis atau surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sebagai bukti tertulis, surat keterangan waris merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan adanya hak ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.

Keterangan hak mewaris ditinjau dari sudut pembuatnya:¹¹

1. Lembaga Peradilan

a. Pengadilan Negeri

Untuk semua penduduk Indonesia, yang menundukan diri kepada ketentuan KUHPperdata;

b. Pengadilan Agama

Untuk semua penduduk Indonesia yang beragama Islam yang menundukan diri pada hukum kewarisan islam;

2. Instansi Pemerintah

Balai Harta Peninggalan (BHP) yaitu untuk semua penduduk Indonesia golongan Timur Asing, yaitu keturunan arab, india dan pakistan;

3. Pejabat umum/pemerintah

a. Notaris

Untuk semua penduduk Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk kepada ketentuan KUHPperdata

b. Pejabat lurah/kepala desa dan camat

Untuk semua penduduk Indonesia asli yang menundukan diri kepada hukum Nasional (Hukum adat atau KUHPperdata)

Akta keterangan hak mewaris baik yang di tetapkan pengadilan negeri, pengadilan agama, atau yang dibuat oleh balai harta peninggalan, atau yang dibenarkan dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah/camat, maupun yang dibuat oleh notaris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris. Akta keterangan hak mewaris sebagai bukti dapat dipakai sebagai dasar hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan yang diterimanya baik mengenai tindakan kepengurusan maupun mengenai tindakan kepemilikan.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

¹¹ *Ibid.*, hlm.19

Akta itu sendiri ada yang berupa akta autentik dan akta dibawah tangan, Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.¹²

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar yang demikian, mereka yang diangkat sebagai notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, sehingga demikian dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang profesional bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Ketika penghadap datang kepada notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta sesuai dengan kewenangan notaris dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut, maka dalam hal ini antara notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu agar hubungan hukum tersebut tetap terjalin dengan baik notaris sebagai pelaku profesi hukum harus melayani para penghadapnya secara profesional sesuai kode etik, salah satunya memberikan penyuluhan hukum.¹³

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris Nomor 36/2002 tertanggal 19 september tahun 2002 yang dibuat oleh notaris IGP di Kota Tangerang, dalam kasus para ahli waris dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris tersebut yang memberi keterangan hanya sebagian ahli waris dari perkawinan pertama. Sehingga dalam sidang Mahkamah Agung, ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris tersebut, menuntut agar akta keterangan hak mewaris tersebut supaya dinyatakan tidak sah. Maka berdasarkan pemaparan sebagaimana disebutkan diatas, penulis membuat penelitian dengan judul: “**Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)**”

Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)?

Metode Penelitian

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atau *das sollen*, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *das sein*.¹⁴ Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Cet 27,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1995),Pasal 1868

¹³ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran- Pendapat tentang Kenotariatan*,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2013),hlm.113

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2001), hlm.29

membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, sedangkan kata “normatif” yang berarti metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁵ Pada penelitian hukum normatif, ilmu hukum merefleksikan norma dasar yang diberikan bentuk konkret dalam suatu norma dan peraturan tertentu. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif ditujukan pada hukum tertentu atau hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian hukum normatif mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berbentuk preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.¹⁶

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁷

Tipologi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan secara tepat mengenai suatu keadaan atau gejala lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini juga akan menganalisis mengenai suatu keadaan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris pada kasus Putusan Nomor 2180K/Pdt/2017.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terkait dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Hukum Perdata Indonesia dan Hukum waris.¹⁹ Data sekunder dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum dengan sumber data yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. “Bahan hukum primer sebagai bahan utama terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim”.²⁰ Dalam penelitian ini bahan primer yang di gunakan oleh penulis berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait antara lain yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.19.(Depok : PT.Grafindo Persasa,2019),hlm.13

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2006),hlm. 208

¹⁷ Sri Mamudji,et al.,*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,(Jakarta: Badan Penerbitan Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm. 67

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, hlm.4

¹⁹Sri Mamudji,et al.,*Metode Penelitian*, hlm. 29

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*,hlm.181

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014
- d. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 347/Pdt/2015/PT.DKI tertanggal 21 September 2015
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017
- g. Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36/2002 tertanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Notaris IGP, Notaris Kota Tangerang
2. Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan-bahan tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan teori. Literatur yang digunakan dapat berupa buku, literatur hukum, artikel mengenai Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan lain lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan analisa isi (*content analysis*) dengan cara menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.²¹ Studi dokumen tersebut didapatkan tidak terbatas dari Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

II. Pembahasan

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum kekayaan.²² Menurut Effendi Perangin, hukum waris adalah

“Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris”.²³

R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., membagi warisan menjadi tiga unsur, yaitu:²⁴

²¹ Mamudji, et al., *Metode Penelitian*, hlm. 30

²² Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. 2. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 13

²³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 3

²⁴ Prodjodikoro, *Hukum Warisan*, hlm. 14

1. “Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu”

Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, salah satunya sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPperdata yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 *I.S. jo. Staatsblad* 1917 Nomor 129 *jo. Staatsblad* 924 Nomor 557, *jo. Staatsblad* 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka KUHPperdata tersebut berlaku bagi:

- a. “Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa
- b. Orang Timur Asing Tionghoa
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.”²⁵

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPperdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga tidaklah dapat diwariskan.²⁶ Adapun kekayaan yang dimaksud adalah sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pewarisan diatur dalam Buku II KUHPperdata tentang benda, namun KUHPperdata tidak memiliki definisi pewarisan secara tersendiri. Pasal 830 KUHPperdata menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pada dasarnya proses peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya terjadi karena kematian, oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan, ahli waris diberikan hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya. Berdasarkan Pasal 1024 KUHPperdata selama ahli waris mempergunakan hak nya untuk berpikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk

²⁵ Sjarif, *Intisari Hukum*, hlm.10

²⁶ Prodjodikiro, *Hukum Warisan*, hlm.34

memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan. Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:²⁷

1. Menerima warisan secara penuh

Dengan menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun dengan tegas berakibat bahwa ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisannya. Ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan secara diam-diam biasanya dilakukan dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah menerima warisan secara *beneficiair*²⁸

Akibat dari menerima warisan secara *beneficiair* adalah seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaannya sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan dari harta warisan yang ada, tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan dan jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah merupakan bagian ahli waris.

3. Menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak akan dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan haruslah dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka.

Sistem hukum waris menurut KUHPerdara memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris yang lainnya yaitu menghendaki agar harta peninggalan seseorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

Sifat Hukum Waris Perdata Barat yaitu menganut:²⁹

1. Sistem pribadi yaitu bahwa menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral yaitu yang mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak.

²⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung:CV Armico,1985),hlm.41-42

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*,(Jakarta:Intermasa,1977),hlm.86

²⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1981)hlm.4

3. Sistem perderajatan yaitu bahwa para ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Pada umumnya suatu benda dimiliki oleh satu orang atau subjek tertentu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu benda tertentu dimiliki oleh beberapa orang bersama-sama. Hak miliknya satu, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa pemilik bersama-sama. Kepemilikan bersama terbagi dalam dua macam, yaitu kepemilikan bersama yang bebas atau persatuan benda (*zaakgemeenschap*) dan kepemilikan bersama yang terikat atau persatuan boedel. Perbedaan dari kedua istilah pemilikan bersama tersebut adalah pada persatuan benda masing-masing pemilik mempunyai pemilikan bersama atas satu atau beberapa benda milik bersama, sedangkan persatuan boedel adalah mengenai boedel kekayaan yang bisa terdiri baik dari aktiva maupun pasiva.³⁰

Harta warisan sebagai suatu pemilikan bersama diantara para ahli waris jika pewaris meninggalkan lebih dari seorang ahli waris, yang mana masing-masing ahli waris mempunyai hak bagian yang tidak terbagi sehingga munculah “pemilikan bersama” yang terikat (*gebonden mede eigendom*).³¹ Sifat khas dari pemilikan bersama atau milik bersama terikat adalah bahwa tiap barang yang termasuk dalam harta bersama itu, maka untuk para ahli waris mempunyai hak bagian tertentu atas boedel sebagai suatu keseluruhan. Hal tersebut tidak berarti bahwa setiap ahli waris mempunyai kepemilikan bersama tersendiri atas tiap-tiap benda yang membentuk boedel tersebut, hak milik ahli waris adalah hak untuk suatu bagian sebanding tertentu atas keseluruhan boedel bukan atas masing-masing benda sendiri-sendiri.

Mengenai harta peninggalan yang masih dalam bentuk harta bersama suami dan isteri berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut tidak mempersoalkan siapa yang memperolehnya, apakah suami / isteri, selama perolehannya pada saat ada ikatan pernikahan maka termasuk harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal 128 KUHPerdara mengatur apabila salah satu pihak suami/ isteri meninggal dunia terlebih dahulu maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan isteri dan barulah dilakukan pembagian kepada para ahli waris sebagai suatu boedel waris. Suami/isteri yang hidup terlama, menurut Pasal 852a KUHPerdara, disamakan besarnya dengan anak. Namun ada keadaan-keadaan tertentu suami/isteri yang hidup terlama haknya tidak sama dengan anak, karena suami/isteri yang hidup terlama tidak berhak atas *legitieme portie*. Sedangkan pada perkawinan kedua dan berikutnya menurut Pasal 180 jo. 852a KUHPerdara terdapat gabungan harta benda menyeluruh antara suami isteri, namun pada pembagian harta peninggalan pada perkawinan kedua terdapat pembatasan yang mana bila pada perkawinan pewaris tersebut memiliki anak maka suami/ isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih besar atau mendapat bagian terkecil yaitu seperempat bagian dari harta peninggalan. Pada dasarnya boedel warisan merupakan satu kesatuan yang tak terbagi dari seluruh pemiliknya, atas mana masing-masing pemilik mempunyai hak bagian yang tidak terbagi. Pasal 1066 KUHPerdara mengatur bahwa “tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya

³⁰ Satrio(b), *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.20-22

³¹ *Ibid.*, Hlm.30

harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.” Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk tetap membiarkan boedel warisan dalam keadaan tidak terbagi. Pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksakan untuk tetap membiarkan pemilikan bersama itu tak terbagi dan berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri keadaan tak terbagi tersebut, baik secara sukarela maupun dengan cara menuntut pemisahan dari sesama pemilik hak yang lain. Pihak yang berhak untuk menuntut diakhirinya pemilikan bersama adalah para pemilik dalam boedel milik bersama yang tak terbagi, sehingga orang yang menuntut pemisahan tentunya harus orang yang mempunyai hak bagian dalam pemilikan bersama tersebut. Adakalanya dibutuhkan peran aktif untuk menuntut pemisahan hak, karena jika hanya diam maka dapat dianggap bahwa pihak dalam boedel waris masih menghendaki pemilikan bersama untuk terus berlangsung dengan keadaan tak terbagi.³² Sebagai kelanjutan dari proses pewarisan, untuk mengakhiri kepemilikan bersama maka setelah dibuatnya keterangan hak mewaris harus dilanjutkan dengan pembagian harta peninggalan yang dapat dibuat dihadapan notaris.³³

Akta Keterangan hak mewaris adalah suatu dokumen yang dapat berbentuk akta autentik dan/atau berbentuk akta di bawah tangan yang berisikan tentang nama yang meninggal dunia yang di sebut sebagai pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin, kelahiran anak atau kelahiran saudara atau keponakan dan seterusnya sesuai dengan kasusnya, nama para ahli waris dengan jumlah bagiannya dalam harta peninggalan dengan dasar hukumnya, dan dengan keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Akta keterangan hak mewaris adalah merupakan suatu alat bukti dan dasar hukum bagi para ahli waris untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris. Tindakan hukum tersebut antara lain melakukan balik nama harta peninggalan pewaris menjadi atas nama ahli waris, menggadaikan, menjaminkan dan menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga harta peninggalan pewaris kepada pihak lain. Di tinjau dari sudut pembuatnya, keterangan hak mewaris dapat dibuat oleh lembaga peradilan, instansi pemerintahan dan pejabat umum yang berwenang. Masing-masing lembaga, instansi dan pejabat umum tersebut memiliki kewenangan untuk membuat keterangan hak mewaris didasarkan kepada golongan penduduk atau keturunan dari ahli waris, dan atau berdasarkan pilihan hukum dari ahli waris itu sendiri. Lembaga, instansi dan pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan hak mewaris antara lain:³⁴

1. Pengadilan Negeri

Pada awal mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan negeri membuat keputusan tentang penetapan atau fatwa waris untuk semua penduduk Indonesia yang menundukan diri pada ketentuan KUHPerduta. Namun dalam perkembangannya berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung yang dipertegas dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 8 Juli 1993 Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan

³² Satrio(b), *Hukum Waris*, hlm.86

³³ I Gede Purwaka (b), *Pembuatan akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan*, (Depok:FHUI,2000),hlm.3

³⁴ Purwaka(a), *Keterangan Hak*, hlm.7-11

Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memberikan penetapan atau fatwa waris. Sehingga saat ini putusan pengadilan yang dijumpai adalah penetapan/fatwa waris sebagai rangkaian penetapan karena adanya sengketa dari para ahli waris.

2. Pengadilan Agama

Peradilan agama khususnya dalam bidang kewarisan hanya memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang atau penduduk Indonesia yang beragama Islam dan menundukan diri kepada hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tugas dan wewenang pengadilan agama untuk memutus perkara di bidang kewarisan adalah dalam konteks perkara yang bersifat sengketa(kontensius) dan tidak dalam perkara yang bersifat permohonan penetapan (*voluntair*).

3. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat keterangan hak mewaris bagi golongan penduduk Indonesia keturunan timur asing yaitu keturunan Arab, India, Pakistan, kecuali Tionghoa. Keterangan hak mewaris tersebut harus dibuat berdasarkan kepada hukum waris yang berlaku di negara leluhurnya.

4. Pejabat Lurah/Kepala Desa dan Camat

Untuk penduduk Indonesia asli, terutama yang tinggal di pedalaman daerah yang jauh dari kota yang menundukan diri kepada hukum Nasional (Hukum adat atau KUHPerduta). Berdasarkan Surat Edaran yang ditanda tangani kepala pembinaan hukum, Direktorat Jendral Agraria, Departemen dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maka diatur mengenai kewenangan pejabat lurah/kepala desa dan camat untuk menyaksikan, membenarkan dan menguatkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris. Surat keterangan warisan tersebut dibuat oleh ahli waris dan demi hukum diakui sebagai alat bukti otentik oleh Instansi/Pejabat kantor pertanahan (agraria) untuk mengurus barang warisan berupa tanah dalam melakukan pendaftaran balik nama atau permohonan hak baru.

5. Notaris

Untuk golongan penduduk keturunan Eropa, Tionghoa dan mereka yang tunduk pada KUHPerduta. Keterangan waris dibuat oleh notaris. Hal ini didasarkan karena pendidikan notaris dari dahulu dikhususkan dalam bidang undang-undang yang dikodifikasi.³⁵ Notaris merupakan pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, salah satunya pembuatan akta keterangan hak mewaris. Yang menjadi dasar utama adalah "etnisnya", sedangkan mengenai agama atau kepercayaan yang dianut tidaklah menghilangkan kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan hak mewaris tersebut. Selanjutnya apabila terdapat kasus ada ahli waris yang tidak cakap dalam bertindak dan berada di bawah pengampuan atau perwalian yang diharuskan menurut undang-undang dibuat dengan akta pembagian dan pemisahan harta oleh notaris, haruslah di hadiri pula oleh pihak dari Balai Harta Peninggalan.

³⁵Tan Thong Kie, *Studi notariat*, hlm. 572

Wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya di sebut UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Akta yang dibuat notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum mempunyai sifat akta autentik sebagai yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”³⁶

Suatu akta disebut autentik bila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

1. Akta itu harus di buat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstain*) seorang pejabat umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut di buat, haruslah memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan kewenangan yang notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan khusus notaris, yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

³⁶ Tobing, *Peraturan Jabatan*, hlm.48-49

peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan yang tidak disebutkan dengan jelas pada UU Jabatan Notaris adalah mengenai pembuatan surat keterangan waris. Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Notaris memiliki kewenangan membuat surat keterangan waris, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya surat keterangan hak mewaris dari notaris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta mengenai pembagian waris dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.

Akta keterangan hak mewaris dibuat dibawah tangan sesuai dengan kewenangan notaris berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan merupakan dua hal yang berbeda, menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya di sebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pada Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri juga termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga dapat disimpulkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan peraturan undang-undang yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Isi/materi yang terdapat dalam Akta Keterangan Hak Mewaris memuat:

1. Merupakan bentuk deskriptif dari perhitungan pembagian Harta Peninggalan Pewaris
2. Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris dibuat sesuai dengan kasusnya dan dihitung berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHPerdara
3. Setelah notaris selesai membuat perhitungan pembagan harta peninggalan pewaris tersebut, maka angka-angka perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang disajikan secara sistematis, dan merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris.
4. Perhitungan pembagian harta peninggalan yang merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris, rumusan-rumusan kalimatnya harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan informasi secara jelas mengenai jalannya perhitungan pembagian harta peninggalan sampai dengan diperolehnya hasil akhir berupa jumlah pembagian harta peninggalan dari masing-masing ahli waris.³⁷

³⁷ Purwaka(a), *Keterangan Hak*, hlm.220

Analisis perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)

PEWARIS semasa hidupnya adalah Warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda) beragama Kristen yang telah meninggal dunia di Bandar Lampung pada tanggal 19 Mei 1997, demikian sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Nomor 474.2/KMT/00011/56/1997 tanggal 29 Mei 1997. PEWARIS di makamkan secara agama Kristen, sehingga menurut ketentuan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), proses pewarisan PEWARIS tunduk kepada hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta. Semasa hidupnya pewaris telah menikah sebanyak dua kali dan meninggalkan ahli waris Ny. MRS selaku istri perkawinan kedua dan terakhir PEWARIS serta anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama dan kedua PEWARIS, yaitu; Tuan HCS, Tuan RAS, Tuan IRS, Ny. LAS, Tuan BPS, Ny. CNS dan Ny. VVS. Selain meninggalkan ahli waris, PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan yang diantaranya berupa saham-saham pada Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) sebesar 86,42% (delapan enam koma empat puluh dua persen). Saham-saham tersebut tertulis atas nama PEWARIS dan Ny MRS, dan sejak meninggalnya PEWARIS telah jatuh ke boedel waris bersama terikat sehingga kepemilikannya berdasarkan Pasal 180 *juncto* 833 KUHPerduta seketika beralih kepada para ahli warisnya, namun sejak PEWARIS meninggal tahun 1997 sampai dengan hari gugatan didaftarkan, hubungan diantara para ahli waris tidak pernah akur dan tidak pernah sepakat untuk menunjuk seseorang sebagai kuasa atau wakilnya dalam menggunakan suara saham-saham pada PT Sac Nusantara(Tergugat II). Hal tersebut menyebabkan terhalangnya penggunaan suara saham-saham tersebut di atas sebesar 86,42% (delapan puluh enam koma empat dua persen) tidak dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan RUPS atau RUPSLB Tergugat II (PT Sac Nusantara), sehingga demi hukum tanpa keabsahan suara saham-saham sebesar 86,42% tersebut tidak akan pernah ada RUPS atau RUPSLB Tergugat II (PT Sac Nusantara) yang dapat mengambil keputusan yang sah, yang dapat mengikat perseroan Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) kepada pihak luar, dan pihak luar kepada perseroan dengan segala akibat hukumnya. Saham pada PT Sac Nusantara yang belum terbagi selaku boedel waris bersama terikat dalam penggunaan atau pengelolaannya memerlukan persetujuan dari segenap ahli waris PEWARIS. Tanpa persetujuan segenap ahli waris tersebut, semua penggunaan atau pengelolaan atas harta bersama terikat tersebut tidak sah dan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Dalam kasus ini Ny. MRS (Tergugat I) telah menerima/mengambil uang secara melawan hukum berupa deviden atas saham-saham yang masih diatas namanya yang telah jatuh ke boedel waris pada PT Sac Nusantara (Tergugat II), serta melakukan pengalihan/penjualan saham-saham dibuat atas nama dirinya kepada PT Nusantara Jagat Sentosa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Balai Harta Peninggalan dan para penggugat selaku pihak yang berhak/memiliki atas kepemilikan saham mayoritas mutlak, yang masih terikat belum terbagi milik segenap ahli waris tersebut sebesar 86,42% saham di PT Sac Nusantara. Selain itu pada PT Sac Nusantara ternyata telah diadakan RUPS-RUPS yang tidak memiliki cukup korum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, sebagaimana diketahui bahwa suara saham sebesar 86,42% masih terhalang oleh sengketa waris sehingga kehilangan hak suara sahamnya. Sehingga tanpa kewenangan RUPS yang sah. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II baik

sendiri-sendiri atau bersama-sama secara melawan hukum telah melakukan atau mewujudkan pembuatan Akta RUPS Tergugat II (PT Sac Nusantara).

PEWARIS meninggalkan surat wasiat yang isinya mengangkat isteri PEWARIS yaitu Nyonya MRS sebesar 3/5 bagian dan dua anak PEWARIS yaitu BPS dan CNS untuk masing-masing 1/5 bagian. Serta menunjuk isterinya Nyonya MRS sebagai pelaksana wasiat. Isi dari surat wasiat tersebut tidak dapat dijalankan dalam akta keterangan hak mewaris PEWARIS karena akan melanggar Pasal 852a KUHPerdara.³⁸ Ny. MRS mendapatkan bagian terkecil atau seperempat dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari wasiat PEWARIS, sedangkan untuk BPS dan CNS mendapatkan masing-masing 9/64 bagian, hal tersebut berdasarkan dalam Pasal 920 KUHPerdara pemberian wasiat merugikan bagian mutlak maka bagian wasiat yang diterima tersebut dipakai untuk menutupi kekurangan dari bagian mutlak ahli waris legitimaris.

Pihak tergugat menyatakan bahwa dalam hal ini menyatakan bahwa Keterangan hak mewaris dari PEWARIS Nomor 36/2002, tertanggal 19 september 2002 yang dibuat oleh notaris IGP, tersebut, dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan karenanya tidak memiliki kualitas untuk dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan pemohon kasasi merupakan ahli waris yang sah, di sebabkan akta keterangan hak mewaris tersebut di buat dengan tidak dihadiri oleh semua ahli waris yang termasuk dalam pihak yang tercantum dalam akta keterangan hak mewaris tersebut, melainkan dibuat secara sepihak oleh pemohon kasasi dan tidak dapat dijadikan dasar hak pembagian waris. Selanjutnya dalam jawabannya tergugat kasasi menyatakan bahwa pemohon kasasi menyampaikan dua permasalahan hukum yang berbeda yaitu hukum waris dan hukum perseroan, yang tidak mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. Maka gugatan pemohon kasasi dapat di kualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas. Pemohon kasasi mendalilkan dirinya merupakan ahli waris dari PEWARIS, akan tetapi tidak menunjukkan bukti yang sah secara hukum yang membuktikan bahwa pemohon kasasi merupakan ahli waris yang sah dari PEWARIS.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017, hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi LAS. Penolakan kasasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan hakim, yaitu pemohon kasasi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan hasil RUPS dalam gugatan pokok perkara, karena pemohon kasasi tidak tercatat sebagai pemegang saham sebagai mana di maksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Namun untuk Akta keterangan hak mewaris Nomor 36/2002 yang dibuat oleh notaris IGP tertanggal 10 september 2002 tersebut dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor

³⁸Pada perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila pada perkawinan berikutnya terdapat wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah tersebut diatas, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu.

2180K/Pdt/2017, telah dinyatakan sah karena pembuatan akta tersebut sudah menurut undang-undang notaris dan diterbitkan berdasarkan jabatan notaris, sehingga dengan demikian menurut penulis, akta keterangan hak mewaris tersebut merupakan bukti autentik yang sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya. Kehadiran dari para ahli waris tidaklah mempengaruhi isi atau materi pada akta dan tidaklah merugikan hak dan bagian dari para ahli waris selama akta dibuat oleh notaris yang berwenang menjalankan jabatan dan pembagiannya telah sesuai dengan pengaturan dalam KUHPdata. Karena tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa seluruh ahli waris harus hadir pada pembuatan akta tersebut. Sehingga tidak ada masalah terhadap akta maupun pembagian yang tertulis dalam akta. Akta keterangan hak mewaris hanya memuat siapa ahli waris dan besar bagian masing-masing ahli waris, yang bukan merupakan suatu tindakan pemilikan sehingga tidak memerlukan kehadiran dari seluruh ahli waris, lain halnya dengan pembagian dan pemisahan yang mutlak disetujui oleh seluruh ahli waris/wakilnya yang sah. Dalam akta keterangan hak mewaris yang terpenting adalah isinya benar dan memiliki dasar hukum yang kuat dan notaris yang membuatnya memeriksa dokumen dengan teliti, sedangkan apa yang tidak dapat diketahui dari keterangan dan dokumen dapat diperoleh dari saksi.³⁹ Terdapat macam-macam cara yang dapat dilakukan notaris dalam memperoleh informasi dan dokumen tentang pewarisan, salah satunya meminta kepada ahli waris untuk menyampaikan permohonan kepada notaris di sertai dokumen-dokumen, serah terima dokumen, akta pernyataan ahli waris dan sebagainya.

Namun pembagian harta peninggalan ini terhambat dikarenakan Ny. MRS sebagai pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) nyatanya sampai saat ini setelah diterbitkannya putusan Nomor 2180K/Pdt/2017 belum pernah membagi boedel waris tersebut, bahkan terdapat kecenderungan Ny. MRS ingin menguasai keseluruhan boedel waris tersebut, salah satunya dengan cara melakukan pengalihan/penjualan saham-saham yang terdapat pada PT Sac Nusantara yang belum terbagi selaku boedel waris bersama terikat kepada PT Nusantara Jagat Sentosa yang dibuat atas nama dirinya. Yang seharusnya dalam penggunaan atau pengelolaan boedel waris tersebut memerlukan persetujuan dari segenap ahli waris PEWARIS. Pada harta peninggalan PEWARIS belum dilakukan pemisahan harta peninggalan (*boedelscheiding*) dan masih menjadi milik bersama terikat (*gebonden mede eigendom*) yang artinya adalah, bahwa atas tiap barang yang termasuk dalam harta bersama itu tiap ahli waris berhak untuk bagiannya dalam warisan.⁴⁰ Tanpa persetujuan segenap ahli waris, semua penggunaan atau pengelolaan atas harta bersama terikat tersebut tidak sah dan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Pasal 1005 KUHPdata pelaksana wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Meskipun dalam hal ini Ny. MRS tidak mendapatkan bagiannya atas wasiat karena dibatasi Pasal 902 *jo.* Pasal 852a, ia wajib memberikan sisa harta peninggalan tersebut kepada ahli waris legitimaris sebagaimana diatur Pasal 1021 KUHPdata bahwa seorang pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Penguasaan pelaksana wasiat atas harta peninggalan memiliki jangka waktu kurang dari setahun terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu sebagaimana diatur pada Pasal 1007 ayat (2) KUHPdata. Selanjutnya dalam Pasal 1014 mengatur bahwa pelaksana wasiat tidak berwenang untuk menjual

³⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hlm. 570

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 171

barang-barang harta peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian, pada akhir pengelolaan, pelaksana wasiat wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada ahli waris yang berkepentingan dengan menyerahkan semua barang dan harta peninggalan beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris. Jika pelaksana wasiat tidak menyelesaikan maka ia telah melanggar dan mengenyampingkan ketentuan dalam KUHPerdara, dan hal ini sangat merugikan kepentingan dari ahli waris lainnya.

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak yang diatur. Perlindungan hukum terkait pula dengan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum antar subjek hukum, dalam hal ini para ahli waris. Apabila seorang ahli waris merasa dirugikan hak nya secara hukum maka dapatlah diajukan tuntutan hak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum. Berdasarkan pada Pasal 1875 KUHPerdara, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Notaris IGP, membuat akta keterangan hak mewaris dari PEWARIS atas permintaan dari sebagian ahli waris untuk dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan serta sebagai dasar hukum bagi para ahli waris dalam melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan kepada keadaan tersebut diatas, maka perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan dan menginginkan pembagian dan pemisahan harta peninggalan PEWARIS adalah dengan melakukan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara, ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya, terhadap semua orang yang baik atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, demikian pula terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ahli waris boleh mengajukan gugatan untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya. Gugatan ini bertujuan agar diserahkan segala hak yang seharusnya menjadi miliknya. Pasal ini dikenal dengan hak *Hereditatis Petitio*, yang pada intinya ahli waris berhak melakukan penuntutan terhadap bagian warisannya.

2. Sesuai ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara “ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pembagian warisan karena sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.” Selama harta warisan tersebut belum terbagi, maka setiap ahli waris memiliki hak menuntut untuk dilakukan pemisahan pembagian harta warisan. Apabila belum dilakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan terhadap harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat dipindahtangankan atau dibebankan hanya oleh dan dengan persetujuan semua para ahli waris. Hak menuntut untuk dilakukannya pemisahan pembagian harta peninggalan dimiliki oleh semua ahli waris, hak untuk menuntut agar diadakan pembagian suatu kekayaan bersama adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi, apalagi dihapuskan.

Dengan dasar surat keterangan hak mewaris tersebut, harus dilanjutkan dengan melaksanakan pembuatan pembagian dan pemisahan harta peninggalan dihadapan

notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 1074 KUHPerduta.⁴¹ Jika ahli waris dalam keadaan damai, maka prosedur pembagian dan pemisahan harta peninggalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1066 *jo.* Pasal 1069 KUHPerduta dan ketentuan-ketentuan formal lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1073,1077,1078, 1067 dan 1079 KUHPerduta. Sedangkan jika ahli waris dalam keadaan bersengketa, maka prosedur pembagian dan pemisahan harta peninggalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1066 *jo.* Pasal 1071 KUHPerduta dan ketentuan-ketentuan formal lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1073,1077,1078, 1067 dan 1079 KUHPerduta.

Pokok perbedaan dari kedua prosedur tersebut adalah pada penggunaan Pasal 1069 dan Pasal 1071 KUHPerduta. Pada Pasal 1069 KUHPerduta menyatakan bahwa semua ahli waris hadir di hadapan notaris dan dapat membuat pembagian dan pemisahan harta peninggalan sesuai dengan kesepakatan ahli waris, walaupun menyimpang dari akta keterangan hak mewarisnya. Sedangkan pada Pasal 1071 KUHPerduta menyatakan bahwa jika ada ahli waris yang tidak hadir di hadapan notaris, maka ahli waris yang hadir dapat memohon penetapan ke Pengadilan Negeri, agar hakim menunjuk dan menetapkan Balai Harta Peninggalan mewakili ahli waris yang tidak hadir atau lalai hadir untuk menghadap notaris guna membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan.

3. Mengenai daluwarsa hak menuntut untuk pemisahan pembagian harta peninggalan, berdasarkan Pasal 1068 KUHPerduta adalah bila seorang ahli waris sudah menguasai barang warisan tersebut 30 (tiga puluh) tahun. Dalam daluwarsa dikenal pula pencegahan daluwarsa (*stuiting*), yang disebabkan adanya tindakan peradilan. Tindakan peradilan yang dimaksud, misalnya dengan adanya pengajuan gugatan pengadilan terhadap permasalahan pembagian warisan. Adanya pencegahan daluwarsa mengakibatkan waktu untuk memperoleh daluwarsa terhenti. Akan tetapi apabila proses hukum telah selesai atau terhenti, maka daluwarsa dihitung kembali dari awal sejak proses hukum tersebut selesai atau terhenti, selama semua persyaratan untuk daluwarsa terpenuhi.

4. Ny. MRS sebagai pelaksana wasiat yang sampai saat ini masih tetap menguasai harta peninggalan PEWARIS dapat dituntut:

a. Secara perdata, sebagai perbuatan melawan hukum; dan

b. Secara pidana, sebagai perbuatan penggelapan atas harta peninggalan yang menjadi bagian hak dari ahli waris yang dirugikan. Karena harta warisan sifatnya harta bersama, sehingga jika salah satu pihak sebagai pihak yang diberikan kekuasaan untuk menguasai dan mengalihkan harta tersebut tanpa sepengetahuan dari para ahli waris lainnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penggelapan yang berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

5. Ahli waris pemohon kasasi mengajukan upaya hukum Pengajuan Kembali (PK) atas Putusan Nomor 2180K/Pdt/2017.

Dasar penolakan kasasi adalah bahwa pemohon kasasi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan RUPS, karena tidak

⁴¹ Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta dihadapan Notaris yang dipilih oleh pihak yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, diangkat oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yang paling siap

tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

Menurut penulis pertimbangan hakim telah salah jika menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) tersebut. Seharusnya dalam kasus terkait dengan saham sebagai objek waris menerapkan pula Pasal 52 ayat (5) *junctis* Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ,yaitu:

Apabila saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang karena pewarisan, maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”

Selain itu, mengenai pewarisan saham ini juga diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

“(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan termasuk pemindahan hak atas saham. Berdasarkan pasal tersebut, pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan tidak bisa dengan mudah dipindahkan, meskipun saham tersebut adalah hak dari salah seorang ahli waris haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempertegas mengenai pewarisan saham, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kemudian menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambil alihan, atau pemisahan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui adanya kepemilikan bersama saham karena adanya pewarisan. Sehingga ahli

waris (salah seorang ahli waris) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan membatalkan RUPS yang telah merugikan ahli waris yang bersangkutan.

Akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris IGP tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang merupakan bukti tertulis yang mengikat kepada ahli waris, sepanjang tidak terdapat dokumen-dokumen lain yang mengajukan adanya ahli waris lain atau ada ahli waris yang tidak sah. Pada kasus ini, isi serta pembagian dalam akta keterangan hak mewaris tidaklah merugikan pihak dalam akta, namun sebagian pihak ahli waris tidak mengakui akta keterangan hak mewaris ini, dan menganggapnya tidak sah karena tidak dihadiri oleh seluruh ahli waris. Tidak sahnya akta keterangan hak mewaris tersebut, tidak dapat dibuktikan bila hanya berdasarkan pengakuan saja. Apabila terdapat pihak yang tidak mengakui maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yang menyangkal akta tersebut. Ketidakhadiran dari sebagian ahli waris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut digunakan oleh pihak ahli waris untuk menyangkal akta keterangan hak mewaris tersebut dan menyatakan bahwa akta keterangan hak mewaris yang dibuat adalah tidak sah. Padahal tidak ada peraturan yang mengatur bahwa seluruh ahli waris harus seluruhnya hadir pada saat pembuatan akta pernyataan yang merupakan tahap pertama dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris. Selama isi akta tersebut tidak merugikan para pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHPerdara dan di buat oleh notaris yang berwenang maka akta keterangan hak mewaris tersebut sah dan mengikat para ahli waris.

III. Penutup

a. Kesimpulan

Ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pembagian warisan karena sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Ahli waris yang dirugikan atas pembagian harta peninggalan dengan mengajukan gugatan pemisahan pembagian harta warisan selama harta peninggalan tersebut belum terbagi dan memperjuangkan hak warisnya terhadap semua orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan. Sebagian ahli waris menyatakan bahwa akta keterangan hak mewaris tersebut diatas tidak sah dengan dasar ketidakhadiran sebagian ahli waris pada pembuatan akta pernyataan dan akta keterangan hak mewaris dihadapan notaris tersebut dinyatakan tidak sah oleh hakim Mahkamah Agung, dengan pertimbangan akta keterangan hak mewaris tersebut adalah sah sebab sudah sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Selama notaris membuat akta dan menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Akta keterangan hak mewaris merupakan pendapat hukum dari notaris mengenai suatu proses pewarisan sesuai dengan undang-undang yang berisikan penetapan nama pewaris, ahli waris dan jumlah bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan. Akta keterangan hak mewaris merupakan akta dibawah tangan, hal ini dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa akta keterangan hak mewaris harus dalam bentuk akta autentik. Meskipun akta keterangan hak mewaris dibuat oleh notaris dibawah tangan tidaklah menghilangkan sifat autentik dari akta keterangan hak mewaris, sebab akta keterangan hak mewaris dibuat dan di tanda tangani oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum. Permohonan pembuatan akta pernyataan dan/atau akta keterangan hak mewaris merupakan hak dari setiap ahli waris dan/atau

pihak yang berkepentingan. Tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk semua ahli waris dan/atau pihak yang berkepentingan harus hadir di hadapan notaris.

b. Saran

1. Kepada para notaris yang menghadapi kasus serupa dalam akta pernyataan/ akta keterangan hak mewaris yang mana sebagian ahli waris tidak hadir dalam pembuatan/penandatanganan akta tersebut, maka notaris sebaiknya sebelum penandatanganan akta tersebut harus sudah mengundang seluruh ahli waris baik melalui surat tercatat maupun melalui koran sebanyak tiga kali. Disamping itu notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris harus tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan/penandatanganan akta pernyataan.
2. Penting untuk segera membuat akta keterangan hak mewaris sehingga dapat diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan dapat segera dilakukan pembagian harta peninggalan dari pewaris untuk menghindari sengketa. Fungsi dari akta keterangan hak mewaris sebagai akta autentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan dapat menjadi dasar untuk menuntut hak dan bagian dalam harta peninggalan.

Daftar Pustaka

a. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.
- _____. *Undang-undang Perkawinan*, UU Nomor 1 tahun 1974, LN Nomor 01 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.
- _____. *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 tahun 2007, LN Nomor 106 tahun 2007, TLN Nomor 4756.
- _____. *Undang-undang Pembentukan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 tahun 2011, LN 2011 Nomor 82, TLN No. 5234.
- _____. *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
- _____. Menteri Negara Agraria. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Nomor 3 tahun 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjitrosudibio. Cet 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2180K/Pdt/2017.

b. Buku

- Adjie, Habib. *Menjalin Pemikiran- Pendapat tentang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan berdasarkan pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Andasmita, Komar. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan praktek)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komersiat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Mamudji Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbitan Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokesumo, Soedikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Pitlo, Adriaan. *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Netherlands Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 1. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Prodjodikiro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1986.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Kasus Anak Luar Kawin*. Tangerang: s.n., 2015.
- _____. *Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan*. Depok: FHUI, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- _____. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Ed. 1. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek*. Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 19. Depok: PT. Grafindo Persada, 2019.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1977.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: CV Armico, 1985.
- Tan Thong Kie. *Studi notariat dan serba serbi praktek notaris*. Jakarta: Ichtar baru, 2007.